

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan dalam dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan, hal ini menyebabkan keduanya saling berinteraksi satu sama lain, saling melengkapi, dan saling membina hubungan. Hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut menyebabkan adanya hubungan yang lebih bersifat khusus antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan dibentuknya suatu rumah tangga atas dasar suatu pernikahan guna melanjutkan keturunan sehingga terbentuknya suatu keluarga yang besar.

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Eksistensi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.¹

Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.²

¹ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Hlm. 21.

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan penjelasan Pasal 1

Beberapa ahli institusi yang bernama As-Ser, Scholten, Pitlo, Petit, Melis dan Wiarda memberikan definisi, bahwa perkawinan ialah suatu persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk bersama-sama atau bersekutu yang kekal.³ Esensi ini dari yang dikemukakan para pakar tersebut adalah bahwa perkawinan sebagai lembaga hukum, baik karena apa yang ada di dalamnya maupun karena apa yang terdapat di dalamnya.

Sementara menurut Soetojo Prawirohamidjo menyatakan bahwa perkawinan merupakan: Persekutuan hidup antara seorang pria dan wanita yang dikukuhkan secara formal dengan Undang-undang (Yuridis) dan kebanyakan Religius. Pendapat lain disampaikan Subekti mengatakan bahwa:⁴

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Suami yang mendampingi secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi, harta melimpah ruah atau intelektualitas yang tinggi, begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.⁵

Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang

³ Soetojo Prawirohamidjo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga Universitas Press, 2000, Hlm.18

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2000, Hlm. 23

⁵ Musfir Aj-Jahrani, *Poligami dari berbagai persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, Hlm.13

bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁶ oleh karna itu , untuk mewujudkannya suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi agar masing-masing dapat berkembang guna mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Dari pengertian tersebut jelaslah terlihat bahwa dalam sebuah perkawinan memiliki dua aspek yaitu:

1. Aspek Formil (Hukum), hal ini dinyatakan dalam kalimat “ikatan lahir Bathin” yang artinya bahwa perkawinan disamping mempunyai nilai ikatan secara lahir tampak juga mempunyai ikatan bathin yang dirasakan terutama oleh orang yang bersangkutan dan ikatan bathin ini mempunyai inti perkawinan itu.
2. Aspek Sosial Keagamaan, dengan disebutkannya “membentuk keluarga dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja jasmani tapi unsur bathin berperan penting.⁷

Prinsip perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 adalah Monogami Relatif sedangkan Poligami merupakan pengecualian, prinsip hukum islam mengatur kehadiran Poligami sebagai hal yang mubah, namun demikian dalam pelaksanaan Poligami tersebut harus bersamaan dengan keadilan terhadap istri dengan penuh tanggung jawab.

⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal ayat 1

⁷ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, Hlm.10-11

Bahasa yang digunakan sehari-hari di Indonesia, seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang disebut Poligami. Dari segi konsep, Poligami berasal dari kata Polygamy berarti suami atau istri memiliki pasangan (suami-istri) lebih dari seorang. Oleh karena itu, poligami pada dasarnya memiliki dua kandungan yaitu:⁸

1. Poliandri (*Poliandry*) yaitu seorang istri memiliki banyak suami;
2. Poligini (*Polygyny*) yaitu seorang suami memiliki banyak istri.

Perkembangan poligami dalam sejarah manusia mengikuti pola pandangan masyarakat terhadap kaum perempuan, ketika masyarakat memandang kedudukan dan derajat perempuan itu terhormat dan setara dengan laki-laki maka poligami pun berkurang. Jadi perkembangan poligami mengalami pasang surut mengikuti tinggi rendahnya kedudukan derajat perempuan dimata masyarakat, sebenarnya poligami dilakukan oleh berbagai kalangan didasarkan pada pertimbangan moral untuk menghindari perbuatan asusila, pelecehan seksual, perdagangan orang (*trafficking*) serta tindakan-tindakan moral lainnya, akan tetapi pada zaman sekarang ini tidak menutup kemungkinan poligami dilakukan hanya karna untuk pemuasan hasrat biologis saja tanpa mempertimbangkan hak-hak perempuan. Poligami berakar pada mentalitas dominasi (merasa berkuasa) dan sifat despotis (semena-mena) kaum pria, dan sebagian lagi berasal dari kecendrungan alami antara perempuan dan laki-laki dalam hal fungsi-fungsi reproduksi.

⁸ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1990, Hlm. 438

Yang menjadi persoalannya adalah banyaknya orang yang melakukan poligami tanpa adanya izin poligami dari istri pertama ataupun istri-istri serta meminta penetapan pada pengadilan agama setempat. Padahal menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bilamana seorang suami ingin menikah lagi (poligami) maka hendaklah seorang suami itu meminta izin pengadilan agama setempat terlebih dahulu, guna melegalkan hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Paton menjelaskan bahwa perkawinan manusia pada zaman perunggu adalah Poligami, yaitu seorang suami memiliki banyak istri dan seorang istri memiliki banyak suami dan perkawinan manusia pada zaman besi adalah Monogami, yaitu seorang suami hanya dibenarkan memiliki seorang istri dan seorang istri hanya memiliki seorang suami.⁹

Djaelani berketetapan bahwa poligami dalam islam bukan peraturan yang harus dijalankan, melainkan suatu jalan keluar, karena berfungsi sebagai jalan keluar, Poligami berfungsi sebagai obat bagi keburukan-keburukan dalam peradaban modern (seperti pelacuran).¹⁰

Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri , seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Pengecualian dari prinsip Monogami ditetapkan pada ayat berikut yaitu Poligami boleh dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa dan setelah

⁹ *Ibid*

¹⁰ H. Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1995, Hlm.182

mendapat ijin dari istri, ketentuan tersebut terdapat pada pasal 3 ayat (3) Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah:

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.¹¹

Seorang suami yang hendak beristri lebih dari seorang diwajibkan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di daerah tempat tinggalnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam permohonan izin tersebut adalah:

1. Surat persetujuan dari istri atau istri-istrinya.
2. Jaminan dari suami bahwa dia akan memenuhi keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
3. Jaminan dari suami bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Yang menjadi persoalannya pada saat ini banyak orang yang melakukan poligami tanpa adanya ijin poligami dari istri pertama ataupun dari Pengadilan Agama Setempat.

Pengadilan hanya memberi ijin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:¹²

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.

¹¹ Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat 2

¹² Republik Indonesia Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat 2

2. Istri mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pengadilan Agama Tigaraksa adalah salah satu pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ijin Poligami yang telah diajukan oleh pemohon.

Dalam surat permohonan yang telah diajukan oleh pemohon pada tanggal 22 Januari 2016 tentang permohonan izin poligami yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Register Perkara : 0298/Pdt.G/2016/PA.Tgrs.

Adapun yang menjadi Alasan pemohon untuk mengajukan permohonan ijin poligami ini adalah:

- a. Untuk melaksanakan perintah sunnah Rasulullah SAW dan ajaran agama Islam yang diyakini oleh pemohon dan termohon;
- b. Adanya keikhlasan hati termohon;
- c. Adanya kemampuan baik dari segi jasmani, rohani serta materi;
- d. Antara pemohon dengan calon istri sudah sama-sama saling mencintai.

Bahwa karena alasan permohonan pemohon untuk diberi ijin poligami adalah untuk melaksanakan perintah sunnah Rasulullah SAW dan ajaran agama islam yang diyakini oleh pemohon dan termohon, adanya kemampuan pemohon baik dari segi jasmani maupun rohani

maupun materi serta antara pemohon dengan calon istri sudah sama-sama saling mencintai sehingga alasan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan.

Bila mengacu pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka dalam hal ini salah satu alasan dikabulkannya permohonan ijin poligami belum terpenuhi namun permohonan ijin poligami ini dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Tigaraksa.

Dalam peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak dengan memperlihatkan salah satu dari tiga surat berikut:

- (1) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja;
- (2) Surat keterangan pajak penghasilan; atau
- (3) Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan. Disamping itu, pegawai pencatat Nikah (PPN) dilarang melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum mendapatkan ijin dari Pengadilan.

Bisa dilihat dengan jelas bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 referensinya didominasi oleh syariat Islam (Hukum Islam), apalagi dalam materi Kompilasi Hukum Islam, namun tidak dapat dipungkiri dalam dataran praktis di masyarakat terjadi semacam polemik terhadap permasalahan Poligami.

Berdasarkan uraian diatas, mendorong penulis untuk membuat judul mengenai “**Analisis Poligami Dalam Praktek Peradilan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 0298/Pdt.G/2016/Pa.Tgrs)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam rumusan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Poligami di Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0298/Pdt.G/2016/PA.Tgrs ?
2. Bagaimana akibat Hukum Karna Kekeliruan Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 0298/Pdt.G/2016/PA.Tgrs?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1) Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami;
2. Untuk dapat mengetahui bagaimana penyelesaian dan akibat hukum dari perkawinan Poligami yang tidak dicatatkan.

2) Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan lebih meningkatkan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai perkawinan poligami

serta bagaimana akibat majelis hakim salah dalam penerapan pasal-pasal dalam suatu putusan atau salah dalam penerapan hukum.

b. Manfaat praktis

Penulis berharap agar penulisan ini dapat berguna bagi perempuan agar tidak mudah terpengaruh oleh kata laki-laki dengan serangkaian kebohongan yang hendak ingin berpoligami, juga berguna bagi pihak yang membutuhkan informasi mengenai poligami, selain itu penulis juga berharap skripsi ini dapat memperjelas bagaimana akibat dari perkawinan Poligami serta Undang-Undang yang berhubungan dengan perkawinan.

c. Untuk melengkapi persyaratan akhir perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya guna mencapai gelar sarjana hukum strata satu dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

d. Menambah pengalaman sebagai sarana peningkatan wawasan ilmiah dan sebagai sarana latihan penerapan teori dilapangan dengan pengetahuan yang diperoleh selama masa perkuliahan.

D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Dalam islam poligami didefinisikan sebagai perkawinan seorang suami dengan istri lebih dari seorang dengan batasan maksimal empat orang isteri dalam waktu yang bersamaan. Poligami memiliki dua arti yaitu:

1. Poligami adalah laki-laki yang memiliki isteri lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.
2. Poliandri adalah perempuan yang memiliki suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan.

Undang-Undang No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa asas perkawinan adalah monogami, namun jika ada persetujuan dari istri maka poligami dapat dilakukan dengan ijin pengadilan agama setempat

Dalam hal perkawinan poligami kewajiban untuk memelihara, menafkahi serta memberikan keperluan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya adalah tanggungan suami yang telah melangsungkan perkawinan Poligami, antara isteri yang satu dengan isteri yang lainnya seorang suami harus berlaku adil dalam hal pemberian nafkah lahir, demikian halnya dalam pemeliharaan serta pendidikan anak-anaknya, seorang ayah harus berlaku adil terhadap anak-anak yang lahir dari masing-masing isteri yang merupakan salah satu syarat dalam melaksanakan poligami.


Namun pada kenyataannya keadilan dalam poligami hanya sebatas keadilan fisik, sebab hati tidak akan mampu berlaku adil.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis ini berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Analisis merupakan sebuah aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari, ditaksir makna dan kaitannya.
2. Poligami adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawa jenisnya dalam waktu yang bersamaan, dalam antropologi social poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri.
3. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum atau sebuah proses dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan atau suatu proses untuk mencari keadilan itu sendiri.

3. Kerangka Pemikiran.



E. Metode penelitian

1. Tipe dan pendekatan penelitian

ini bersifat deskriptif artinya yaitu metode untuk memberikan gambaran secara umum tentang obyek data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, yang berhubungan dengan penelitian ini adalah guna untuk mendapatkan pengetahuan tentang proses dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami serta penyelesaian dan akibat hukum dalam perkawinan yang tidak dicatatkan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Data Normatif yaitu terdiri dari buku-buku.

2. Sumber dan jenis data

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Sementara data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan Data sekunder dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:

1. Bahan hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, serta putusan hakim.
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹³

3. Teknik pengumpulan data

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi pustaka yaitu suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti ini. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah diidentifikasi sebelumnya. Pengumpulan data penelitian ini adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.¹⁴

4. Tehnik pengolahan data

a. Pengolahan data adalah proses, cara, perbuatan mengolah semua keterangan untuk keperluan penelitian yang bersifat teratur (sistematis) dan terencana. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data, ini dilakukan agar akuransi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali sumber data.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm.41

¹⁴ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2002, Hlm.112

a. Analisis data

Setelah data terkumpul melalui teknik pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan memberikan penafsiran data yang diperoleh dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat sekarang yang berhubungan dengan tema atau obyek penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pengarahannya dan pembahasan skripsi ini, maka penulisannya di bagi dalam V BAB, adapun pembagian BAB tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, kemudian akan dipaparkan batasan-batasan perumusan masalah untuk menghindari meluasnya pembahasan skripsi ini, kemudian akan dipaparkan batasan-batasan perumusan masalah untuk menghindari meluasnya pembahasan skripsi ini, selanjutnya dijelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian ini serta kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan umum dan pengaturan perkawinan, tujuan perkawinan, asas perkawinan, hukum perkawinan, syarat perkawinan serta bagaimana hukum poligami dalam islam, pencatatan perkawinan dan tujuan pencatatan perkawinan.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan tentang Poligami menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, Kasus Posisi, Amar Putusan, Pelaksanaan Ijin Poligami Di Pengadilan Agama Tigaraksa, Perkawinan Yang Tidak Dicatat, Pendapat-Pendapat Yang Berkembang Tentang Poligami, Dan Ketertarikan Penulis Dalam Meneliti Poligami

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Analisa data dari semua data yang telah diperoleh, sehingga nantinya dapat menghasilkan pemahaman baru tentang poligami yaitu bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara poligami di pengadilan agama tigaraksa serta bagaimana akibat hukum dari salah penerapan hukum pada putusan pengadilan agama tigaraksa

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis membagi dalam 2 sub bab, tiap sub bab membahas mengenai kesimpulan dan saran. Dalam sub bab kesimpulan akan disimpulkan keseluruhan isi skripsi ini dan dalam sub bab mengenai saran, dikemukakan saran-saran yang mungkin berguna bagi perkembangan Hukum Nasional kita

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.

